



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
#RISETOGETHER



LAPORAN SPIP

*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Triwulan I Tahun 2025*



**Stasiun PSDKP Cilacap
Direktorat Jenderal PSDKP**



@STASIUN_PSDKPCILACAP

KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNCILACAP



KATA PENGANTAR



Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya pengendalian tersebut, Stasiun PSDKP Cilacap menyusun Laporan SPIP dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini merupakan akuntabilitas Stasiun PSDKP Cilacap dalam melaksanakan pengendalian intern pada Triwulan I tahun 2025. Implementasi SPIP dilaksanakan melalui penerapan 5 (lima) unsur yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan Pengendalian intern.

Adanya laporan SPIP, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengendalian atas risiko yang menghambat tujuan organisasi dan sebagai umpan balik untuk perbaikan pengendalian pada tahun berikutnya. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi upaya perubahan dan penyempurnaan laporan ini.

Cilacap, 17 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	4
BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	5
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Cilacap	5
2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP	10
2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP	16
2.4 Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap	18
2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP di Stasiun PSDKP Cilacap	19
BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP CILACAP	20
3.1 Lingkungan Pengendalian.....	20
3.2 Pelaksanaan Pengendalian Rutin	23
3.3 Pelaksanaan Pegendalian Berkala	38
3.4 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko ..	44
3.5 Informasi dan Komunikasi	50
3.6 Pemantauan Pengendalian Intern.....	51
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
4.3 Tindak Lanjut atas Saran Sebelumnya	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pengadaan pada Triwulan I Tahun 2025	41
Tabel 2. Realisasi berdasarkan SAKTI dan OMSPAN per 31 Maret 2025	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap.....	6
Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran terhadap Target Penyerapan Anggaran Triwulan I TA. 2025	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan adanya peningkatan dalam penerapan pengendalian intern maupun ekstern.

Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern dengan tujuan menjelaskan secara rinci mengenai keseluruhan kegiatan pengawasan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan kondisi tersebut, kedepan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Laporan SPIP Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) pengendalian yaitu pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian manajemen risiko.

Pengendalian rutin merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian rutin meliputi organisasi, perencanaan, pelaksanaan anggaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, serta kepegawaian. Pengendalian rutin yang dilakukan berupa pelaksanaan revisi anggaran terkait dengan instruksi presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pengendalian berkala terdiri dari SPI-Kapasitas SDM pengelola keuangan, SPI-Penyusunan anggaran, SPI-PBJ, SPI-BMN, SPI-Kerugian negara dan SPI-Penyerapan anggaran. Pengendalian terhadap SPI-Kapasitas SDM pengelola keuangan terdiri dari KPA (Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M,Pi), PPK (Pijar Wijayanto, S.St.Pi, M.Pi), PPSPM (Christian Budi Cahyono, S.Pi) dan BP (Hentri Wibowo,

A.Md.Pi). Pengendalian pada SPI-Anggaran telah disesuaikan dengan RKAKL Stasiun PSDKP Cilacap TA. 2025 revisi terakhir (revisi 1). Pengendalian pada SPI-PBJ terdiri dari terlaksananya 3 (tiga) kegiatan pengadaan yang nominalnya >Rp.200.000.000,- dengan menggunakan 2 metode yaitu E Purchasing dan Dikecualikan (jasa keamanan, kebersihan, BBM). Sedangkan pengendalian pada SPI-Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp.4,292,230,394 (17,10%).

Pengendalian manajemen risiko terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yang terbagi di bagian pengawasan SDK sebanyak 2 (dua) risiko, pengawasan SDP sebanyak 1 (satu) risiko, penanganan pelanggaran sebanyak 2 (dua) risiko, sarana dan prasarana sebanyak 7 (tujuh) risiko.

Kesimpulan dari Laporan SPIP Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2025 adalah Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan pengendalian intern dengan menerapkan 5 unsur, diantaranya: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi serta (5) Pemanfaatan pengendalian intern. Pemantauan kegiatan dengan manajemen risiko pada Stasiun PSDKP Cilacap di Triwulan I tahun 2025 menunjukkan penurunan nilai level tingkat/status risiko terhadap beberapa faktor risiko. Target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp.4,019,025,000 atau sebesar 16,01% dari total pagu anggaran, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,292,230,394 atau sebesar 17,10%, hal tersebut menunjukkan bahwa antara target dan realisasi terdapat perbedaan sebesar Rp.273,205,394. Dengan adanya standar deviasi sebesar $\pm 5\%$, maka realisasi anggaran tersebut masih dianggap sesuai dan menunjukkan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar tetap mempertahankan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko sehingga kualitas implementasi SPIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap terus meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah lama didengungkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Bahwa untuk meningkatkan kehandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.

Tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyeleggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan di unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Selaras dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Indikator Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan

Laporan Keuangan, maka Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan SPI di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap, yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan SPIP disusun dengan menerapkan unsur-unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Laporan tersebut untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya sehingga ke depan semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- h. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. Surat Penugasan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor Nomor SP.8/PSDKPSta.1/2025 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Cilacap Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan Laporan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap. Selain hal tersebut, laporan ini menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, tingkat keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI Stasiun PSDKP Cilacap menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan penjelasan mengenai gambaran tentang apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai struktur organisasi, visi, misi dan tujuan strategis Stasiun PSDKP Cilacap, konsep penyelenggaraan SPIP, fokus pelaksanaan SPIP, pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap, serta kondisi pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Cilacap hingga saat ini.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP CILACAP

Bab ini menyajikan analisa terhadap penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari pelaksanaan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP Stasiun PSDKP Cilacap di masa yang akan datang.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Cilacap

2.1.1 Struktur Organisasi

UPT PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor B.2614/PSDKPSta.1/KP.440/XII/2024 yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan ST tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1) Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2) Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5) Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6) Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dan Ketua Tim Kerja adalah sebagai berikut:

- Kepala Stasiun PSDKP Cilacap : Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi., M.Pi
- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen : Adia Candra, S.AP., M.PA
- Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP : Yogi Putranto, S.Si., M.Pi
- Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK : Sumargono, S.Pi
- Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas : Prabowo, S.St.Pi
- Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran : Muhammad Hafiz, S.St.Pi., M.H

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur

organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap:

“Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.

Adapun Misi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap:

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap;
- Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap;
- Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber

daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap; dan

- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap. Tujuan tersebut adalah:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap; dan
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Stasiun PSDKP Cilacap menyusun sasaran kegiatan yang dirumuskan berdasarkan hubungan kerangka logis sasaran program lingkup Ditjen. PSDKP dan sasaran strategis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif
Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas antara lain: ⁽¹⁾ Rencana kerja kegiatan pembinaan; ⁽²⁾ Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan ⁽³⁾ Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif
Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu “Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)”, dan “Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)”.
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan
Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan”, maka sasaran kegiatan tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)”.
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan”, maka sasaran kegiatan tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU yaitu “Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)”.
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif
Pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu “Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)”, dan “Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)”.
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”, Stasiun PSDKP Cilacap telah

mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)”.

7. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)”, dan “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)”.

8. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) (IKU)”.

9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU, yaitu: (1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai); (2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai) (IKM); (3) Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks); (4) Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai); (5) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%); (6) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); (7) Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai); (8) Nilai

Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai); (9) Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit); serta (10) Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja (Nilai).

2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP

2.2.1 Pengertian SPIP

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pentingnya *soft control* yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat dan pegawai. Unsur dan sub unsur SPIP harus masuk dalam tindakan dan kegiatan serta dilaksanakan secara terus menerus dengan terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan organisasi, sehingga muncul perubahan (*mind set*) dan menjadi budaya organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan SPIP ini merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar dan *early warning system* agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor

serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2.2.2 Tujuan Penyelenggaraan SPIP

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan diberbagai negara, yaitu meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi

sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan menetapkan cara menangani risiko secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, serta kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengedalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas, maka diperlukan adanya penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk menjalankan pengendalian

dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi. Kepala Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap sebagai pemilik risiko berkewajiban:

- a. Menyusun rencana pengendalian terhadap rencana kebijakan dan kegiatan/aktivitas melalui pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungannya dengan mengintegrasikan pengendalian secara rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pemanfaatan dan evaluasi kinerja termasuk pembuatan kebijakan; dan
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memastikan risiko sudah diminimalisasi serta tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pengendalian rutin meliputi pengelolaan organisasi, pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan Negara, dan pengelolaan kinerja. Pengendalian rutin dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan yang selanjutnya dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian. Pengendalian berkala meliputi:

- a. Pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengelola keuangan;
- b. Pengendalian penyusunan anggaran;
- c. Pengendalian barang/jasa;
- d. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara; dan
- f. Pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan serta kegiatan/aktivitas yang digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah-kelola (*mismanagement*).

Pimpinan instansi harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti visi, misi, dan tujuan organisasi, tingkat toleransi risiko serta tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pememerintah (APIP) pada setiap instansi pemerintahan.

2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Stasiun PSDKP Cilacap, maka pelaksanaan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap berfokus pada analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan melakukan inventarisasi terhadap risiko di Stasiun PSDKP Cilacap yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan yang mungkin akan terjadi dari aktivitas/kegiatan tersebut serta mengupayakan pemecahan masalah, memonitoring dan mengevaluasi aktivitas/kegiatan tersebut.

Penerapan SPI sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelaksanaannya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, yaitu:

1) Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek perencanaan;
- c. Aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian Negara);
- d. Aspek kepegawaian; dan
- e. Aspek kinerja.

2) Pengendalian Berkala

Merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:

- a. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan (Formulir: SPI-SDM);
- b. Pengendalian penyusunan anggaran (Formulir: SPI-ANG);
- c. Pengendalian pengadaan barang/jasa (Formulir: SPI-PBJ);
- d. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara (Formulir: SPI-KN); dan
- e. Pengendalian penyerapan anggaran (Formulir: SPI-PA).

3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Kategori rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, yaitu:

a. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah:

- Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru; dan
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasional maupun operasional.

b. Aktivitas/Kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:

- Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan:
 - ✓ Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - ✓ Dalam pelaksanaannya sangat bergantung/dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca (angin, gelombang laut, hujan, dll) dan lingkungan masyarakat setempat;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam mobilitas peralatan/mesin, bahan baku dan SDM;

- ✓ Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
 - ✓ Pengadaan barang/jasa yang menurut perimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan/atau harus melibatkan Satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.

2.4 Pembentukan Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap

Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Nomor SP.8/PSDKPSta.1/2025 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Cilacap Tahun 2025. Secara umum tugas Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;
- b. Melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan menyampaikan kepada penanggungjawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;
- d. Melakukan inventarisasi terhadap risiko di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang memerlukan pengendalian;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyelenggaraan SPIP;
- g. Menyampaikan laporan atas kejadian insidental kepada penanggungjawab;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap; dan

- i. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP secara berkala setiap triwulan yang disampaikan kepada Kepala Stasiun PSDKP Cilacap.

2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP di Stasiun PSDKP Cilacap

Penyelenggaraan SPIP di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap baik pengendalian rutin, pengendalian berkala maupun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dan tidak ada permasalahan yang signifikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP STASIUN PSDKP CILACAP

3.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian wajib diciptakan dan dipelihara agar menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Wujud lingkungan pengendalian yang telah di ciptakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Stasiun PSDKP Cilacap telah memiliki kebijakan tentang kode etik dan kode perilaku yaitu Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor KEP.23/Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN dan Nomor KEP.23/Sta.1/I/2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan. Kebijakan tersebut mengatur tentang integritas, nilai etika, penegakan disiplin dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap melalui kegiatan apel pagi setiap hari senin. Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat terlihat dalam evaluasi yang dilakukan secara berkala.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Penempatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap telah disesuaikan dengan standar kompetensi pada masing-masing jabatan. Upaya membangun komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui kesempatan mengikuti diklat dan pelatihan sesuai pemetaan kebutuhan diklat berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor KEP.77/Sta.1/I/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai. Diklat dan pelatihan yang diikuti bersifat luring dan daring. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut terlihat dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap semester.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan manajemen berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja telah melibatkan seluruh pimpinan. Sosialisasi manajemen kinerja dan dokumen kinerja kepada seluruh pegawai telah disampaikan melalui *whatsapp group* dan telah diupload pada website Stasiun PSDKP Cilacap <https://kkp.go.id/stasiuncilacap>. Sistem manajemen kinerja diimplementasikan dalam bentuk laporan kinerja triwulan yang disampaikan kepada Eselon I.

d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1) Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2) Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5) Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6) Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah dilantik tanggal 12 Maret 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-SJ/KP.430/III/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Pelaksana Setara Eselon V Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan penunjukan masing-masing Ketua Tim Kerja tertuang pada Surat Tugas Nomor B.460/PSDKPSta.1/KP.440/III/2024, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 1310/SJ.3/OT.210/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, hal Penyampaian Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Stasiun PSDKP Cilacap melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab melalui penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) ketika Kepala Stasiun melaksanakan tugas di luar kantor. Tugas Pelaksana Harian (Plh) tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selain hal tersebut, semua surat masuk di disosisikan pada Ketua Tim Kerja Dukungan

Manajemen dan Ketua Tim Kerja pada masing-masing sub sesuai dengan isi surat. Seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dievaluasi secara berkala.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pembinaan pegawai telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor KEP.23/Sta.1/II/2020 tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN. Kebijakan tentang pembinaan pegawai telah di sosialisasikan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan apel pagi dan telah di implementasikan melalui monitoring perilaku pegawai, proses kenaikan pangkat, proses pengusulan pemberian tanda kehormatan satya lencana karya satya, dan proses pemberian hukuman disiplin.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Stasiun PSDKP Cilacap pada kegiatan pengelolaan keuangan, perencanaan kegiatan dan anggaran, serta penelaahan pada laporan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan hubungan kerja yang baik dengan *stakeholder*, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), akademisi, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan instansi terkait lainnya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan penelitian dan pengabdian masyarakat dan magang mahasiswa di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kerjasama yang membuahkan Perjanjian Kerjasama (PKS) yaitu:

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Stasiun PSDKP Cilacap dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor B.388/PSDKPSta.1/HK.320/III/2022 tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah;

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Stasiun PSDKP Cilacap dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman Nomor 03/PKS-DJPSDKP/III/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Magang Kerja Mahasiswa, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta;
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Stasiun PSDKP Cilacap dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DI. Yogyakarta Nomor 01/PSDKP/KKP/NK/IX/2024 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Pelaksanaan Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai Stasiun PSDKP Cilacap pada 8 (delapan) aspek kegiatan, antara lain aspek organisasi, aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran), aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), aspek akuntansi dan pelaporan, aspek kerugian Negara, aspek kepegawaian, dan aspek kinerja. Pengendalian rutin lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

a. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LKJ) Stasiun PSDKP Cilacap yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Selama periode Januari-Maret 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa:

- Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024;
- Pengisian capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku;

- Verifikasi capaian kinerja oleh Sekretariat Ditjen PSDKP secara daring;
 - Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Kinerja 2025 secara daring;
 - Reviu Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 oleh Sekretariat Ditjen PSDKP.
2. Pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi. Penyampaian tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Cilacap yang telah disampaikan melalui website dan telah dilakukan penjenjangan kinerja individu yang dituangkan dalam Matrik Peran Hasil tahun 2025.
 3. Stasiun PSDKP Cilacap telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama dengan jumlah 5. SOP pelayanan telah dipublikasikan pada ruang pelayanan, dan whatsapp group pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.
 4. Standar Operasional Prosedur lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.
 5. Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko sedang hingga tinggi. SOP disusun sebagai alat pengendalian atas risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
 6. Pemisahan tugas dan fungsi pada Stasiun PSDKP Cilacap telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap tugas dan fungsi, telah ditetapkan Tim Kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Selama periode Januari-Maret 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan matriks peran

hasil kinerja dan SKP. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah

- Telah dilakukan Dialog Kinerja dan Cascading Kinerja untuk penyusunan SKP dan MPH tahun 2025.

b. Perencanaan

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 diawali dengan kegiatan Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2024. Pada kegiatan Ratekcan tersebut dilakukan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP. Selanjutnya pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024 dilakukan kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 yang merupakan kegiatan lanjutan dari Ratekcan, kegiatan Finalisasi juga melibatkan pihak yang memiliki kompetensi melalui tahap konsultasi desk dengan Eselon II teknis dan reviu oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP, hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut:
 - Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi sebanyak 5 (lima) kegiatan, 13 (tiga belas) KRO dan 26 (dua puluh enam) RO.
 - Dari hasil distribusi, pagu alokasi yang didapatkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap adalah Rp.25.100.761.000,-.
 - Terdapat catatan dari Biro Perencanaan yang telah selesai ditindaklanjuti.
2. Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan adalah Stasiun PSDKP Cilacap tidak mengalokasikan pengadaan bangunan gedung kantor, tanah untuk bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, dan tanah untuk

bangunan rumah negara tahun anggaran 2026 karena tidak diusulkan dalam RKBMN. Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tanggal 8-12 Juli 2024 berupa pemeliharaan aset Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 214 Unit.

3. RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan serta dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I dan DJKN pada tingkat kementerian. Pada Tahun Anggaran 2026, Stasiun PSDKP Cilacap tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bangunan gedung/kantor. Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tanggal 8-12 Juli 2024 berupa pemeliharaan aset Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 214 Unit. Pada tanggal 18 s.d 22 November 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan hasil :
 - Tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
 - Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung BAST/BA Pemakaian;
 - Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu;
 - Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat II, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan skor total 100% untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.
4. Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM. Perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 diawali dengan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP yang telah dilakukan pada Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) tanggal 22-26 Juli 2024. Selanjutnya pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober dilaksanakan kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025.

- Telah dialokasikan anggaran untuk Diklat dan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Tahun 2025 senilai Rp. 225.832.000;
 - Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap senilai Rp. 11.605.771.000;
 - Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran honor Pejabat Pengelola Keuangan dan honor lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 116,520,000.
5. Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, serta telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Perencanaan/penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan tanggal 22-26 Juli 2024 Ratekcan (Rapat Teknis Perencanaan) dan kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 telah dilaksanakan tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024.
6. Perencanaankinerja terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029. Kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan adalah melakukan perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 yang diawali dengan kegiatan Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2024. Pada kegiatan Ratekcan dilakukan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP. Telah dilaksanakan juga kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024. Pada kegiatan finalisasi Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi sebanyak 5 (lima) kegiatan, 13 (tiga belas) KRO dan 26 (dua puluh enam) RO.
- Setelah dilakukan Finalisasi Penyusunan RKA-KL, pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen

Perencanaan Kinerja 2025, dimana dilakukan penyusunan draft Perjanjian Kinerja dan Manual IKU yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan pada Ditjen PSDKP (termasuk pada Level 2 yaitu UPT).

7. Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain. Hal ini dikarenakan Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP yang berganti setiap 5 tahun sekali.
 8. Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi dan pemantapan DIPA RKA-K/L. Pada proses penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan, kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 22-26 Juli 2024 (Ratekan). Selanjutnya dilakukan juga Finalisasi Anggaran Tahun 2025 dimana kembali di cek untuk kesesuaian anggaran, pagu distribusi, akun belanja, besaran satuan, KAK dan RAB oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024.
- c. Pengelolaan Keuangan (Pelaksanaan Anggaran)

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya verifikator untuk masing-masing Satwas/Wilker untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan.
2. Tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan mendahului kontrak/penetapan anggaran. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Stasiun PSDKP Cilacap ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN Cilacap.
3. Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan

barang/jasa diutamakan melalui e-purchasing, serta melakukan tender melalui aplikasi <http://lpse.kkp.go.id>. Pada Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat pengadaan menggunakan tender maupun e-purchasing, pengadaan secara e-purchasing telah dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 dimana dilakukan proses pengadaan dan tanda-tangan kontrak untuk Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap.

4. Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Kontrak pengadaan dilaksanakan sesuai dengan pagu dan data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
5. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tidak secara proforma. Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui aplikasi <http://lpse.kkp.go.id>.
6. Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara atau kas di bendaharawan ke kas negara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Triwulan I tahun 2025.
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dibuktikan dengan nilai IKPA Triwulan I Tahun 2025 pada komponen UP/TUP dengan nilai 100.
8. Sisa UP di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran 2024 senilai Rp.0 sehingga tidak terdapat penyetoran sisa UP.
9. Aset yang dimiliki sampai dengan Triwulan I tahun 2025 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Untuk aset selain tanah dan kendaraan telah dilengkapi dengan SPTJM sebagai data dukung pada laporan BMN.
10. Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Hingga Triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan revisi DIPA sebanyak 1 kali dengan pagu anggaran tetap, revisi yang dilakukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dengan tujuan utama untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
11. Tidak terdapat kesalahan pembenahan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran dengan bukti dukung laporan ketersediaan dana detail tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan bendahara melakukan *cross check* pada

Laporan Fa Detail Berbasis SP2D tahun 2025 untuk menghindari pagu minus.

12. Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan bukti dukung pelaksanaan belanja telah tercatat pada <https://spanint.kemenkeu.go.id/> dan telah diterbitkan SP2D.
13. Terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tugas dan fungsi berupa SK KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan.
14. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Pejabat pengelola keuangan telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak terdapat perangkapan jabatan antara PPK dan PPSPM dibuktikan dengan dokumen SK.
15. Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L dengan bukti dukung Laporan Fa Detail Berbasis SP2D tahun 2025.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan; dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Stasiun PSDKP Cilacap

2. Tidak ada penggunaan langsung terhadap PNBP pada periode Triwulan I TA. 2025.
3. Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak. Pembayaran dilakukan melalui e-billing dan tidak melalui pihak lain.
4. Pengenaan tarif pajak/PNBP telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta telah ditetapkan dengan Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Namun untuk Tahun 2024 terdapat perubahan dalam mekanisme pembayaran PNBP untuk denda lainnya, dimana seluruh PNBP yang berasal dari denda lainnya akan langsung disetorkan ke bendahara Penerimaan Pusat dan tidak melalui Bendahara Penerimaan UPT.

5. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai ketentuan yaitu PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Nilai PNBP disetor berdasarkan Surat Ketetapan PNBP. Kepala Stasiun menyampaikan surat penetapan PNBP dari Direktorat Jenderal PSDKP kepada Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat Kode billing dari Simponi untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP. Namun untuk Tahun 2025 terdapat perubahan dalam mekanisme pembayaran PNBP untuk denda lainnya, dimana seluruh PNBP yang berasal dari denda lainnya akan langsung disetorkan ke bendahara Penerimaan Pusat dan tidak melalui Bendahara Penerimaan UPT

e. Akuntansi dan Pelaporan

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Laporan Keuangan dan BMN Stasiun PSDKP Cilacap telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada periode Triwulan I tahun 2025 Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Data Persediaan belum dapat diinput pada aplikasi SAKTI, hal ini dikarenakan perlunya waktu tambahan untuk menunggu terselesaikannya Laporan Keuangan (*Audited*) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Proses penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Cilacap sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 yang telah disampaikan pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai Surat Dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor B.272/PSDKPSta.1/TU.140/II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap.

3. Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 telah disusun sesuai aturan dan ketentuan serta telah disampaikan pada tanggal 25 Februari 2025.
4. Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Akrual pada Pemerintahan Pusat; dan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun pada periode Triwulan I Tahun 2025 Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Data Persediaan belum dapat diinput dalam aplikasi SAKTI, hal ini dikarenakan perlunya waktu tambahan untuk menunggu terselesaikannya laporan Keuangan (Audited) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Pelaporan sudah didukung SDM yang andal dalam pengelolaan keuangan. Salah satu operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Stasiun PSDKP Cilacap adalah pegawai dengan jabatan Pranata Keuangan APBN Mahir, selain itu telah disusun SK terkait pegawai-pegawai yang ditugaskan dalam PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan).
6. Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan dengan Peraturan:
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;

Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2025 adalah perhitungan penyusutan BMN dilaksanakan dan dimonitor melalui sistem aplikasi SAKTI.

7. Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap semester dilakukan rekonsiliasi data dengan Eselon II lingkup DJPSDKP. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan adalah perhitungan penyusutan BMN dilaksanakan dan dimonitor melalui sistem aplikasi SAKTI.

f. Kerugian Negara

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Terdapat dokumen kontrak, surat pesanan, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran dan kuitansi pengadaan barang/jasa dengan perjanjian.
2. Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan pengadaan untuk Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap, terhadap kedua pengadaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh pihak penyedia dan pembeli, serta selalu ada laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan setiap bulannya.
3. Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai. Rekanan dan penerima melakukan pemeriksaan dan pemantauan pekerjaan melalui laporan pelaksanaan kegiatan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan setiap bulannya.
4. Kontrak dan kuitansi sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran. Selama Triwulan I tahun 2025 belum pernah ada kelebihan pembayaran.
5. Upaya untuk mengantisipasi pemahalan harga/mark up yaitu pengadaan barang dan jasa diprioritaskan menggunakan *e-catalog* dan sebelumnya sudah ditentukan HPS.
6. Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Terdapat kuitansi atas penyerahan uang dari BP kepada BPP.

7. Standar pembayaran honorarium/perjalanan dinas ditetapkan sesuai dengan PMK 210/PMK/2022. Ketentuan standar pembayaran biaya masukan tahun 2024 telah sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2023. SK Honorarium telah ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap.
8. Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serah terima pekerjaan terhadap 2 pengadaan, yaitu untuk pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan, dimana setiap bulannya dilakukan pemeriksaan pekerjaan, dan BAST pengadaan tersebut baru akan disiapkan pada akhir tahun (saat kontrak selesai).
9. Telah melakukan belanja sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi.
10. Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat penjualan atas penghapusan aset negara yang dilakukan melalui aplikasi e-lelang.
11. Tidak terdapat penyeteroran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
12. Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang belum diselesaikan baik sebagian atau seluruhnya karena pembayaran hanya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai 100 persen dan sudah ada BAST sesuai dengan perjanjian.
13. Tidak terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
14. Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain. Seluruh Aset telah diperuntukkan untuk kebutuhan PSDKP.
15. Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa karena tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.

16. Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
17. Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

g. Kepegawaian

Pengendalian rutin atas Kepegawaian Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja. Pengendalian rutin yang telah dilakukan berupa evaluasi atas tertib jam kerja pegawai melalui aplikasi e-presensi dan *fingerprint*, data dukung berupa rekapitulasi hasil presensi *fingerprint*. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 125 Tahun 2011;
 - Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik Awak Kapal Pengawas;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PPNS; dan
 - Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor KEP.23/Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN.
2. Peraturan tentang Kompetensi pegawai diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Kompetensi pegawai sudah sesuai tugas dan fungsi yang disusun dalam SK Tim Kerja.
3. Rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/SJ/2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Nomor 30/SJ/2022 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Penetapan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor SP.77/Sta.1/I/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat 1 orang pegawai Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan Izin Belajar sesuai dengan surat nomor

B.115/DJPSDKP/KP.530/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Surat Izin Belajar Perseorangan.

4. Pelanggaran disiplin pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang sedang dalam proses penjatuhan pelanggaran disiplin pegawai.
5. Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Telah dilaksanakan rapat penyusunan SKP 2025 untuk menjadi acuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hasil dari rapat tersebut adalah telah tersusunnya Matriks Peran Hasil Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2025.

h. Kinerja

Pengendalian rutin atas Kinerja Satuan Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi instansi, sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024;
 - Pengisian capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku;
 - Verifikasi capaian kinerja oleh Sekretariat Ditjen PSDKP secara daring;
 - Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Kinerja 2025 secara daring;
 - Reviu Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 oleh Sekretariat Ditjen PSDKP.
2. Kegiatan tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian rutin berupa monitoring pelaksanaan kegiatan sepanjang Triwulan I dilaksanakan melalui evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja. Pemantauan capaian output juga dilaksanakan melalui aplikasi SMART yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, serta e-monev Bappenas. Sedangkan pemantauan capaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>.
3. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan yaitu pada rencana aksi pencapaian kinerja.

4. Seluruh kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan adalah melakukan penginputan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama pada aplikasi kinerjaku, melakukan evaluasi rencana aksi untuk kegiatan di Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan pengukuran mandiri, seluruh capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I telah tercapai 100% dan tidak terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai.
5. Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan berupa evaluasi rencana aksi untuk kegiatan di Triwulan I tahun 2025.

3.3 Pelaksanaan Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 meliputi:

3.3.1 Pengendalian Kapasitas Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Pejabat Pengelola Keuangan Negara Stasiun PSDKP Cilacap yang ditetapkan dengan Keputusan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.12/PA/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perubahan Ketujuh Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Pengguna Anggaran Nomor Kep.79/Men/Ku.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan yaitu Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.18/PA-KPA/PSDKPSta.1/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.1/KPA-PSDKPSta.1/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap yaitu:

Pejabat Pembuat Komitmen : Pijar Wijayanto, S.St.Pi., M.Si

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) : Christian Budi Cahyono, S.Pi

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.3/KPA-PSDKPSta.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Perubahan atas Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.2/KPA-PSDKPSta.1/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap.

Bendahara Pengeluaran : Hentri Wibowo, A.Md.Pi

Komitmen dalam peningkatan kompetensi pegawai tidak terbatas pada Bimtek/pelatihan yang dilaksanakan secara langsung tetapi juga dilaksanakan secara daring.

3.3.2 Pengendalian Penyusunan Anggaran (SPI-ANG)

Dasar penyusunan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024 Stasiun PSDKP Cilacap, yaitu:

- 1) Sesuai dengan alokasi anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas;
- 2) Alokasi anggaran telah ditentukan per Prioritas Nasional/Bidang dengan menggunakan jenis *output* dan anggaran sesuai dengan aplikasi KRISNA;
- 3) Kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Standar biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan Standar Biaya Keluaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;

- 6) Kodefikasi akun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 diterbitkan berdasarkan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan rambu-rambu diatas serta telah di reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 baik terkait penggunaan kode akun, alokasi anggaran per kegiatan, kelengkapan dokumen TOR, RAB, maupun data dukung yang digunakan sehingga pada pelaksanaan anggaran di tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir revisi anggaran. Sedangkan untuk pelaksanaan perencanaan dan penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 sudah sampai tahap Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024.

3.3.3 Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa (SPI-PBJ)

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa adalah:

- 1) PPK telah menyusun rencana pengadaan barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2025 dan telah diumumkan secara terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan bukti dukung rekapitulasi rencana pengadaan barang dan jasa dari aplikasi SIRUP;
- 2) PPK telah membuat, menandatangani, melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/jasa dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN Cilacap;
- 3) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses pengadaan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Pada Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Cilacap memiliki anggaran pengadaan sarana dan pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Lampiran II Pengendalian Berkala Formulir Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa (SPI-PBJ).

- 5) Terdapat 3 pengadaan dengan nilai lebih dari Rp.200.000.000,- s.d. Rp.5.000.000.000,- pada tahun 2024. Hingga Triwulan I tahun 2025, seluruh pengadaan telah mencapai tahap pelaksanaan.
- 6) Hasil monitoring realisasi kegiatan pengendalian barang dan jasa Stasiun PSDKP Cilacap di Triwulan I tahun 2025 dengan nilai Rp.200.000.000,- s.d. Rp.5.000.000.000,- dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pengadaan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Supplier	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Kontrak
1	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	276/SP/PSDKP Sta.1/15/PL.420 /III/2025	Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Pengawas Hiu 04	06-Mar-25	31-Des-25	304.279.000
2	PT. BRIAN ARTHA LAKSA	178/SP/PSDKP Sta.1/03/PL.420 //2025	Jasa Keamanan Stasiun PSDKP Cilacap	02-Jan-24	31-Des-25	643.780.200
3	PT. BRIAN ARTHA LAKSA	205/SP/PSDKP Sta.1/04/PL.420 //2025	Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap	02-Jan-24	31-Des-25	535.685.700

3.3.4 Pengendalian Barang Milik Negara (SPI-BMN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang yang tetap diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan secara periodik dan tepat waktu melalui pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pengendalian Laporan BMN adalah:

- Operator BMN mencatat setiap perolehan BMN, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN dan penghapusan BMN, serta melakukan pemberian label pada setiap aset BMN.
- Laporan Keuangan Tahunan TA. 2024 telah disampaikan pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai Surat Dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Nomor B.272/PSDKPSta.1/TU.140/II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap.

- Pada Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat penjualan/lelang Barang Milik Negara (BMN), tindak lanjut penjualan/lelang BMN dari tahun sebelumnya juga tidak ada karena telah diselesaikan dan dilelang sesuai dengan Risalah Lelang No 1307/09.06/2024-01 tanggal 2 Desember 2024.

3.3.5 Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara (SPI-KN)

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat temuan BPK terkait dengan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan kantor Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp.24.632.852. Hasil temuan tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan kode akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu).

3.3.6 Pengendalian Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Anggaran Satuan Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap berdasarkan DIPA TA. 2025 revisi terakhir adalah sebesar Rp.25.100.761.000,-. Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan 1 (satu) kali revisi, yaitu:

1. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Stasiun PSDKP Cilacap melakukan revisi pertama berupa efisiensi anggaran dengan mencantumkan kode blokir sebesar Rp.8.355.691.000,-. Blokir dilakukan dengan mencantumkan KRO/RO/Kegiatan dalam catatan halaman IV DIPA (blokir) dan melakukan pemblokiran kode A pada RKA-K/L tahun 2025;

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.292.230.394 atau 17,10% dari total pagu sebesar Rp.25.100.761.000 (pagu termasuk blokir). Rincian realisasi anggaran pada Triwulan I TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi berdasarkan SAKTI dan OMSPAN per 31 Maret 2025


Kode	Uraian	Tahun 2025		%
		Pagu	Realisasi	
2350	Operasi Armada serta	4.105.275.000	163.128.608	93,97

	Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP			
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000	0	0
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.254.537.000	46.783.000	3,73
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1.300.000.000	0	0
2355	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP	17.973.774.000	4.082.318.286	22,71
	Total Belanja Kotor	25.100.761.000	4.292.230.394	17,10

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pengendalian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas Uang Persediaan (UP) dan telah melakukan penatausahaan keuangan melalui Buku Kas Umum (BKU) menguji dan meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang ditertibkan PPK;
- 2) Bendahara pengeluaran telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) setiap bulan dan disampaikan ke KPPN Cilacap paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 3) Bendahara pengeluaran telah melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dan menyampaikan konfirmasi penerimaan Negara ke KPPN Cilacap;
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah melakukan transaksi UP, melakukan pembayaran dan pengujian atas tagihan UP, serta melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara;
- 5) Pengendalian terhadap kewajiban penyeteroran pajak ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyeterorannya telah sesuai ketentuan;
- 6) KPA telah melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- 7) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk tahun anggaran 2025;
- 8) Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.4.292.230.394 atau 17,10% sesuai pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Realisasi Anggaran terhadap Target Penyerapan Anggaran Triwulan I TA. 2025

Target penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp.4,019,025,000 atau 16,01%. Sampai dengan 31 Maret 2025 anggaran telah terealisasi sebesar Rp.4,292,230,394 atau 17,10%, hal tersebut menunjukkan bahwa antara target tanpa blokir dan realisasi terdapat perbedaan sebesar Rp.273,205,394. Berdasarkan Surat Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 terdapat pengumuman terkait beberapa penyesuaian terhadap seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025, dimana walaupun terdapat deviasi diatas 5% maka penilaian tetap diberikan sebesar 100. Hal ini dilakukan karena adanya dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip *fairness treatment* dalam penilaian IKPA.

3.4 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Tim SPIP Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan identifikasi Pengendalian manajemen risiko terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yang terbagi di bagian pengawasan SDK sebanyak 2 (dua) risiko, pengawasan SDP sebanyak 1 (satu) risiko, penanganan pelanggaran sebanyak 2 (dua) risiko, sarana dan prasarana sebanyak 7 (tujuh) risiko.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui adanya risiko yang berasal dari kegiatan, aktivitas, mengendalikan risiko, memantau pelaporan pengendalian risiko secara terencana, proaktif, dan berkelanjutan, serta dalam rangka pencegahan KKN. Pengendalian tersebut disusun melalui Manajemen Risiko disertai Identifikasi Titik Kritis dan Tabel Risiko untuk Tahun 2025. Setiap kegiatan diidentifikasi potensi risiko, dianalisis sebab timbulnya risiko, disusun petunjuk pengelolaan risiko serta ditetapkan penanggungjawab dan frekuensi pengawasan. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko dilakukan pada 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut:

A. Pengawasan Pemantauan Operasi Armada

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Pemantauan Operasi Armada dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Kapal Pengawas

Faktor risiko atas operasi Kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu (1) Ketidakakuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS, (2) Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat (3) Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, (4) Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan (5) Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM.

Dalam menindaklanjuti faktor risiko diatas dilakukan beberapa rencana pengendalian, pada satu faktor resiko memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu rencana pengendalian yaitu (1) Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA) dan Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT). (2) Menetapkan rencana operasi Kapal Pengawas selama 1 tahun, (3) Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi, (4) Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM dan Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM. (5) Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan

logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi dan Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian, Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir, serta Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir, (6) Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBPN secara berkala dan Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran, (7) Melakukan verifikasi tagihan BBM.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi pengendalian atas risiko kegiatan Operasi Kapal Pengawas adalah (1) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi, (2) Rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 04, (3) Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT. Pertamina Patra Niaga, (4) Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT. Pertamina Patra Niaga, (5) Belum dilaksanakan BAST karena belum dilakukan pembelian BBM, (6) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi, dan (7) Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, sehingga belum ada pembelian BBM.

Analisa Sisa Risiko:

Dalam Realisasi kegiatan terdapat 5 risiko yang masih menjadikan risiko sama yaitu *Issue* (9), dan terdapat 1 risiko yang masih kategori *Unacceptable* (16) dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat 1 risiko yang telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6) yaitu pada risiko Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat.

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administrasi

Faktor risiko atas kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi adalah (1) Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan), dan (2) sanksi administratif tidak terselesaikan (risiko kepatuhan). Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah (1) Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose, melakukan perubahan rencana jadwal ekspose serta bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif. (2) Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum: Segel/pencabutan izin dan Dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Realisasi Pengendalian pada Triwulan I berupa (1) dilakukannya koordinasi kepastian kehadiran pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV untuk dilakukannya ekspose, dan bersurat kepada Dit PP untuk penetapan sanksi administrative. (2) Berupa bukti dukung sudah membayar sanksi administratif.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6) dan *Unacceptable* (16) menjadi *Issue* (9). Tidak ditemukan hambatan atas faktor risiko kegiatan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administrasi sehingga belum terdapat usulan perbaikan.

C. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya perikanan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan sumber daya perikanan adalah Data Pelaku Usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan Kondisi Lapangan. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Menyampaikan Secara Berkala Data Pelaku Usaha yang tidak sesuai Kepada Direktorat Sumberdaya Perikanan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Belum dilaksanakan Pengawasan OSS Sumberdaya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Pengawasan yang telah dilaksanakan adalah Atensi Pimpinan. Sehingga belum dapat dilaporkan Data Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan masih menjadikan risiko sama yaitu *Issue* (9). Hal ini dikarenakan Belum dilaksanakan Pengawasan OSS Sumberdaya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Pengawasan yang telah dilaksanakan adalah Atensi Pimpinan. Sehingga belum dapat dilaporkan Data Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai.

D. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pelaksanaan pengendalian pengawasan sumber daya kelautan dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan unit usaha sektor kelautan yang diperiksa kepatuhannya yaitu Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan Direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Telah dilaksanakan realisasi pengendalian terhadap risiko tersebut berupa Melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran 2025 dengan melibatkan Direktorat SDK, Kepala DKP Prov. Jateng dan Kepala DKP Kab. Cilacap sebagai panelis. Berikut adalah rincian hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan:

- a. Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran Tahun 2025 dengan melibatkan Direktorat SDK, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap sebagai panelis sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.46/PSDKPSta.1/TU.330/I/2025 pada tanggal 8 Januari 2025. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu Penentuan Skala Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Perencanaan Kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Target Output 1 Operasi), Perencanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan (Target Output 2 Laporan), Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumber Daya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan (Target Output 23 Lembaga), dan Dukungan Pengembangan Kompetensi dalam menunjang IP ASN.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan dinilai telah efektif mampu menurunkan tingkat risiko dari *Issue* (9) menjadi *Supplementary Issue* (6). Tidak terdapat hambatan atas faktor risiko kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah.

2. Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan

Faktor risiko atas kegiatan pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh pengawasan kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak tepat. Rencana pengendalian terhadap risiko kegiatan tersebut adalah Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin dan Melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran.

Realisasi Kegiatan Pengendalian:

Belum dilakukan pengawasan pencemaran secara rutin maupun supervisi atas pengawasan pencemaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penjadwalan ulang lokasi dan personil.

Analisa Sisa Risiko:

Realisasi kegiatan masih menjadikan risiko sama yaitu *Issue* (9). Hal ini dikarenakan Belum dilakukan pengawasan pencemaran secara rutin maupun

supervisi atas pengawasan pencemaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penjadwalan ulang lokasi dan personil.

3.5 Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, setiap instansi pemerintah dan badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Hal tersebut dapat menjamin penyediaan informasi yang cepat, tepat dan mudah di akses oleh masyarakat. Informasi tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi setiap elemen baik pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi.

Stasiun PSDKP Cilacap sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan *stakeholder* sesuai dengan klasifikasi informasi yang telah ditentukan. Penyampaian informasi saat ini dapat disampaikan melalui berbagai media. Media pelayanan informasi publik yang disediakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap antara lain:

- a. Website : <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuncilacap>;
- b. Facebook : Stasiun PSDKP Cilacap;
- c. X : @cilacap_psdkp;
- d. Instagram : @stasiun_psdkpcilacap;
- e. Youtuber : Stasiun PSDKP Cilacap;
- f. Email : psdkp.cilacap@kkp.go.id;
- g. Telepon/Fax. : (0282) 5569112; dan
- h. Papan informasi Stasiun PSDKP Cilacap.

Penguatan informasi dan komunikasi untuk kategori internal yang telah dilakukan pada Stasiun PSDKP Cilacap yaitu kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari pukul 07.30 WIB dengan melibatkan seluruh pegawai

Stasiun PSDKP Cilacap. Kegiatan apel pagi bertujuan memberikan informasi terkini kepada seluruh pegawai dan arahan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut, Stasiun PSDKP Cilacap menggunakan *whatsapp group* dalam penyampaian informasi kepada pegawai. Sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan melalui media sosial dilakukan rutin setiap minggu.

3.6 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pengendalian berkelanjutan yaitu kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan pengendalian yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat menurunkan risiko secara efektif. Pelaksanaan pengendalian pada Stasiun PSDKP Cilacap di Triwulan I Tahun 2025 atas 12 (dua belas) rencana pengendalian dan pemantauan. Pemantauan nilai risiko menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Form Pemantauan Manajemen Risiko.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap periode Triwulan I Tahun 2025, antara lain:

1. Stasiun PSDKP Cilacap melaksanakan pengendalian intern dengan menerapkan 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern;
2. Identifikasi risiko atas rencana pelaksanaan kegiatan Triwulan I tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) rencana pengendalian dan pemantauan dengan 7 risiko masuk dalam kategori level risiko *Issue* dikarenakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan banyak yang belum terlaksana pada Triwulan I Tahun 2025.
3. Hasil pemantauan pada Triwulan I tahun 2025 baik pengendalian rutin, pengendalian berkala maupun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan cukup efektif untuk mengurangi tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan; dan
4. Target penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp.4,019,025,000 atau 16,01%. Sampai dengan 31 Maret 2025 anggaran telah terealisasi sebesar Rp.4,292,230,394 atau 17,10%, hal tersebut menunjukkan bahwa antara target tanpa blokir dan realisasi terdapat perbedaan sebesar Rp.273,205,394. Berdasarkan Surat Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 terdapat pengumuman terkait beberapa penyesuaian terhadap seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025, dimana walaupun terdapat deviasi diatas 5% maka penilaian tetap diberikan sebesar 100. Hal ini dilakukan karena adanya dinamika pelaksanaan anggaran pada awal tahun

anggaran, serta dalam rangka menerapkan prinsip *fairness treatment* dalam penilaian IKPA.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan implementasi SPIP pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan pengendalian intern untuk Triwulan selanjutnya yaitu dilakukan penyesuaian rencana kegiatan, rencana penarikan dana, revisi DIPA dan pemutahiran halaman III DIPA.

4.3 Tindak Lanjut atas Saran Sebelumnya

Saran atas permasalahan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap yang telah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

1. Saran: Pelaksanaan pengadaan belanja modal di awal tahun (Triwulan I dan Triwulan II), hal ini dimaksudkan agar tidak adanya keterlambatan pelaksanaan pengadaan.

Tindak Lanjut:

- Pelaksanaan pengadaan belanja modal pada awal tahun yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2. Saran: Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024, ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 merupakan hal yang penting karena diatur pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022.

Tindak Lanjut:

- Telah dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 secara tepat waktu sesuai dengan urut nNomor : B.272/PSDKPSta.1/TU.140/II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap.

LAMPIRAN

**FORM PENGENDALIAN RUTIN
STASIUN PSDKP CILACAP TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A.	Organisasi	
1	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	<p>Tujuan Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LKJ) Stasiun PSDKP Cilacap yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan.</p> <p>Selama periode Januari-Maret 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024; -Pengisian capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 pada aplikasi kinerjaaku; -Verifikasi capaian kinerja oleh Sekretariat Ditjen PSDKP secara daring; -Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Kinerja 2025 secara daring; -Reviu Laporan Kinerja Stasiun
2	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi. Penyampaian tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Cilacap yang telah disampaikan melalui website dan telah dilakukan penjenjangan kinerja individu yang dituangkan dalam Matrik Peran Hasil tahun 2025.
3	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Stasiun PSDKP Cilacap telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama dengan jumlah 5. SOP pelayanan telah dipublikasikan pada ruang pelayanan, dan whatsapp group pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.
4	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Stasiun PSDKP Cilacap telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama dengan jumlah 5. SOP pelayanan telah dipublikasikan pada ruang pelayanan, dan whatsapp group pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Monitoring dan Evaluasi SOP Semester I Tahun 2024 telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 (27 Juni 2024). Sedangkan untuk Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025.
5	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko sedang hingga tinggi. SOP disusun sebagai alat pengendalian atas risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.

6	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Pemisahan tugas dan fungsi pada Stasiun PSDKP Cilacap telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap tugas dan fungsi, telah ditetapkan Tim Kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Selama periode Januari-Maret 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan matriks peran hasil kinerja dan SKP. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan hingga Triwulan I Tahun 2025 adalah -Telah dilakukan Dialog Kinerja dan Cascading Kinerja untuk penyusunan SKP dan MPH tahun 2025.
B. Perencanaan		
1	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 diawali dengan kegiatan Rapat Teknis Perencanaan (Ratekan) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2024. Pada kegiatan Ratekan tersebut dilakukan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP. Selanjutnya pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024 dilakukan kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 yang merupakan kegiatan lanjutan dari Ratekan, kegiatan Finalisasi juga melibatkan pihak yang memiliki kompetensi melalui tahap konsultasi desk dengan Eselon II teknis dan reviu oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP, hasil dari kegiatan tersebut sebagai berikut: -Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi sebanyak 5 (lima) kegiatan, 13 (tiga belas) KRO dan 26 (dua puluh enam) RO. -Dari hasil distribusi, pagu alokasi yang didapatkan oleh Stasiun PSDKP Cilacap adalah Rp.25.100.761.000,-. -Terdapat catatan dari Biro Perencanaan yang telah selesai ditindaklanjuti.
2	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan adalah Stasiun PSDKP Cilacap tidak mengalokasikan pengadaan bangunan gedung kantor, tanah untuk bangunan gedung kantor, bangunan rumah negara, dan tanah untuk bangunan rumah negara tahun anggaran 2026 karena tidak diusulkan dalam RKBMN. Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tanggal 8-12 Juli 2024 berupa pemeliharaan aset Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 214 Unit.

3	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	<p>RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan serta dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I dan DJKN pada tingkat kementerian. Pada Tahun Anggaran 2026, Stasiun PSDKP Cilacap tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bangunan gedung/kantor. Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tanggal 8-12 Juli 2024 berupa pemeliharaan aset Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 214 Unit. Pada tanggal 18 s.d 22 November 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST - Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung BAST/BA Pemakaian - Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat Waktu - Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Ditjen PSDKP dan Inspektorat II, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan score total 100%
4	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	<p>Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM. Perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 diawali dengan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP yang telah dilakukan pada Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) tanggal 22-26 Juli 2024. Selanjutnya dilakukan kegiatan Finalisasi tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024. Alokasi anggaran untuk Diklat/Bimtek/FGD yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Tahun 2025 senilai Rp. 225.832.000, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai senilai Rp.11.605.771.000 dan pembayaran honor Pejabat Pegelola Keuangan dan honor lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp.116,520,000.</p>
5	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	<p>Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, serta telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Perencanaan/penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan tanggal 22-26 Juli 2024 (Rapat Teknis Perencanaan) dan kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 telah dilaksanakan tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024.</p>

6	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	<p>Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Stasiun PSDKP Cilacap 2020-2024. Kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan adalah melakukan Asistensi Pra-Penilaian Mandiri SAKIP pada tanggal 2-4 April 2024 dan juga Workshop Penilaian Mandiri SAKIP pada tanggal 28-31 Mei 2024 dengan tujuan melakukan pra-evaluasi mandiri implementasi SAKIP. Penilaian Mandiri SAKIP terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi atas dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai tujuan organisasi. Hasil kegiatan tersebut yaitu Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan pemenuhan data dukung, dan untuk nilai sementara yang diraih adalah 89 (A).</p> <p>Sebelum itu telah dilakukan perencanaan/penyusunan RKA TA 2025 yang diawali dengan kegiatan Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2024. Pada kegiatan Ratekcan dilakukan konsultasi desk kegiatan dan penyusunan RKA K/L Satker oleh Eselon II Pembina Teknis dilanjutkan dengan kegiatan reviu RKA K/L oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP. Telah dilaksanakan juga kegiatan Finalisasi Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024. Pada kegiatan finalisasi Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi sebanyak 5 (lima) kegiatan, 13 (tiga belas) KRO dan 26 (dua puluh enam) RO.</p> <p>Setelah dilakukan Finalisasi Penyusunan RKA-KL, pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Kinerja 2025, dimana dilakukan penyusunan draft Perjanjian Kinerja dan Manual IKU yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan pada Ditjen PSDKP (termasuk pada Level 2 yaitu UPT).</p>
7	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain, karena Stasiun beracuan pada Renstra Ditjen PSDKP setiap 5 tahun sekali.
8	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi dan pemantapan DIPA RKA-K/L. Pada proses penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025 terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan, kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 22-26 Juli 2024 (Ratekcan). Selanjutnya dilakukan juga Finalisasi Anggaran Tahun 2025 dimana kembali di cek untuk kesesuaian anggaran, pagu distribusi, akun belanja, besaran satuan, KAK dan RAB oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Keuangan pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2024.

C.	Pelaksanaan Anggaran	
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya verifikator untuk masing-masing Satwas/Wilker untuk memastikan pertanggungjawaban telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan.
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan mendahului kontrak/penetapan anggaran. Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah DIPA Stasiun PSDKP Cilacap ditetapkan dan kontrak pekerjaan telah didaftarkan pada KPPN Cilacap.
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan barang/jasa diutamakan melalui e-purchasing, serta melakukan tender melalui aplikasi http://lpse.kkp.go.id . Pada Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat pengadaan menggunakan tender maupun e-purchasing, pengadaan secara e-purchasing telah dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 dimana dilakukan proses pengadaan dan tanda-tangan kontrak untuk Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap.
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Kontrak pengadaan dilaksanakan sesuai dengan pagu dan data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang dilaksanakan tidak secara proforma. Lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui aplikasi http://lpse.kkp.go.id . Pada Triwulan I tidak terdapat pelaksanaan lelang.
6	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
7	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dibuktikan dengan nilai IKPA Triwulan I Tahun 2025 pada komponen UP/TUP dengan nilai 100.
8	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Tidak terdapat sisa UP di bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2024.
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Aset yang dimiliki pada Triwulan I tahun 2025 seluruhnya telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Untuk aset selain tanah dan kendaraan telah dilengkapi dengan SPTJM sebagai data dukung pada laporan BMN.
10	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Hingga Triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan revisi DIPA sebanyak 1 kali dengan pagu anggaran tetap, revisi yang dilakukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu dengan tujuan utama untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

11	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Tidak terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Hal tersebut karena bendahara melakukan <i>cross check</i> pada Laporan Fa Detail Berbasis SP2D tahun 2025 untuk menghindari pagu minus.
12	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 dengan bukti dukung pelaksanaan belanja telah tercatat pada https://spanint.kemenkeu.go.id/ dan telah diterbitkan SP2D.
13	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Terdapat pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tugas dan fungsi berupa SK KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan.
14	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Pejabat pengelola keuangan telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak terdapat perangkapan jabatan antara PPK dan PPSPM dibuktikan dengan dokumen SK.
15	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKA-K/L di dengan bukti dukung Laporan Fa Detail Berbasis SP2D tahun 2025.

D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara. Bendahara Penerimaan menerbitkan billing setelah PNBP ditetapkan dan dibayar oleh wajib bayar sebelum tanggal kadaluwarsa. Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Stasiun PSDKP Cilacap.
2	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Tidak ada penggunaan langsung terhadap PNBP pada Triwulan I TA. 2025.
3	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara tidak ada yang digunakan oleh Instansi yang tidak berhak. Pembayaran dilakukan melalui e-billing dan tidak melalui pihak lain.
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta telah ditetapkan dengan Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Namun untuk Tahun 2024 terdapat perubahan dalam mekanisme pembayaran PNBP untuk denda lainnya, dimana seluruh PNBP yang berasal dari denda lainnya akan langsung disetorkan ke bendahara Penerimaan Pusat dan tidak melalui Bendahara Penerimaan UPT.
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai ketentuan yaitu PMK Nomor 155 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP. Kepala Stasiun menyampaikan surat penetapan PNBP dari Direktur Jenderal PSDKP kepada Kepala Urusan Umum dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan membuat kode billing dari Simponi untuk kemudian dilakukan penyetoran oleh wajib bayar. Setelah disetor, terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan PNBP. Namun untuk tahun 2025 terdapat perubahan dalam mekanisme pembayaran PNBP untuk denda lainnya, dimana seluruh PNBP yang berasal dari denda lainnya akan langsung disetorkan ke bendahara Penerimaan Pusat dan tidak melalui Bendahara Penerimaan UPT.
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan Laporan Keuangan dan BMN Stasiun PSDKP Cilacap telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian rutin yang dilakukan pada periode Triwulan I tahun 2025 adalah Penyusunan Laporan Tahun 2024 pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai Surat Dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor B.272/PSDKPSt.1/TU.140/II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap, namun Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Data Persediaan belum dapat diinput pada aplikasi SAKTI, hal ini dikarenakan perlunya waktu tambahan untuk menunggu terselesaikannya Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Keuangan Tahun TA. 2024 yang telah disampaikan pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai Surat Dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor B.272/PSDKPSta.1/TU.140/II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap.
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 telah disusun sesuai aturan dan ketentuan serta disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai Surat Dinas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor B.272/PSDKPSta.1/TU.140 /II/2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap.
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011. Namun pada periode Triwulan I tahun 2025 Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan dan Data Persediaan belum dapat diinput pada aplikasi SAKTI, hal ini dikarenakan perlunya waktu tambahan untuk menunggu terselesaikannya Laporan Keuangan (Audited) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang andal dalam pengelolaan keuangan. Salah satu operator yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Stasiun PSDKP Cilacap adalah pegawai dengan jabatan Pranata Keuangan APBN Mahir, selain itu telah disusun SK terkait pegawai-pegawai yang ditugaskan dalam PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan).
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan adalah perhitungan penyusutan BMN dilaksanakan dan dimonitor melalui sistem aplikasi SAKTI.
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap semester dilakukan rekonsiliasi data dengan Eselon II lingkup DJPSDKP. Pengendalian rutin yang dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yang dilakukan adalah petugas BMN dan Persediaan telah menerima undangan untuk melakukan Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PSDKP Tahun 2024 (Unaudited) yang telah dilaksanakan pada 13-18 Januari 2025, sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.154/PSDKP.1/TU.330/I/ 2025 tanggal 9 Januari 2025. Selain itu juga telah dilakukan perhitungan penyusutan BMN yang dilaksanakan dan dimonitor melalui sistem aplikasi SAKTI.

F.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Terdapat dokumen kontrak, surat perjanjian, berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran dan kuitansi pengadaan barang/jasa dengan perjanjian.
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan pengadaan untuk Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan Stasiun PSDKP Cilacap, terhadap kedua pengadaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh pihak penyedia dan pembeli, serta selalu ada laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan setiap bulannya.
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai. Rekanan dan penerima melakukan pemeriksaan dan pemantauan pekerjaan melalui laporan pelaksanaan kegiatan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan setiap bulannya.
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Kontrak dan kuitansi sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat kelebihan pembayaran.
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	Tidak terdapat pemahalan harga/mark up atas pengadaan barang dan jasa karena barang/jasa dipilih hanya yang listing di <i>e-catalog</i> dan sebelumnya sudah ditentukan HPS.
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Terdapat kuitansi atas penyerahan uang dari BP kepada BPP.
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Standar pembayaran honorarium/perjalanan dinas ditetapkan sesuai dengan PMK 210/PMK/2022. Ketentuan standar pembayaran biaya masukan tahun 2025 telah sesuai dengan PMK Nomor 39 Tahun 2024. SK Honorarium telah ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap.
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan serah terima pekerjaan terhadap 2 pengadaan, yaitu untuk pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan, dimana setiap bulannya dilakukan pemeriksaan pekerjaan, dan BAST pengadaan tersebut baru akan disiapkan pada akhir tahun (saat kontrak selesai).
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Telah melakukan belanja sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah dilakukan verifikasi.

10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada Triwulan I tahun 2025 belum terdapat penjualan atas penghapusan aset negara yang dilakukan melalui aplikasi e-lelang.
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena dilakukan melalui aplikasi SIMPONI. Pada Triwulan I penyetoran penerimaan negara sudah dilakukan sesuai ketentuan yaitu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang belum diselesaikan baik sebagian atau seluruhnya karena pembayaran hanya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai 100% serta terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan BAST sesuai dengan perjanjian.
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Tidak terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan.
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain. Seluruh Aset telah diperuntukkan untuk kebutuhan PSDKP.
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa karena tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara.
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

G.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja. Pengendalian rutin yang telah dilakukan berupa evaluasi atas tertib jam kerja pegawai melalui aplikasi e-presensi dan <i>fingerprint</i> , data dukung berupa rekapitulasi hasil presensi <i>fingerprint</i> yang dipublikasikan oleh tim kepegawaian setiap akhir bulan di <i>whatsapp grup</i> Stasiun PSDKP Cilacap.
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Kompetensi pegawai sudah sesuai tugas dan fungsi yang disusun dalam SK Tim Kerja.
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/SJ/2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Nomor 30/SJ/2022 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Penetapan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor SP.77/Sta.1/II/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Stasiun PSDKP Cilacap. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat 1 orang pegawai Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan Izin Belajar sesuai dengan surat nomor B.115/DJPSDKP/KP.530/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Surat Izin Belajar Perseorangan.
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Pelanggaran disiplin pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang sedang dalam proses penjatuhan pelanggaran disiplin pegawai.
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Telah dilaksanakan rapat penyusunan SKP 2025 untuk menjadi acuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hasil dari rapat tersebut adalah telah tersusunnya Matriks Peran Hasil Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2025.

H.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	<p>Seluruh kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi instansi, sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024; -Pengisian capaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku; -Verifikasi capaian kinerja oleh Sekretariat Ditjen PSDKP secara daring; -Rapat Pembahasan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perencanaan Kinerja 2025 secara daring; -Reviu Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024 oleh Sekretariat Ditjen PSDKP; -Melaksanakan kegiatan penilaian evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap oleh tim Inspektorat II, Inspektorat Jenderal KKP; -Menyusun draft dokumen kinerja (PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi) dan diserahkan kepada tim kinerja Eselon I; dan -Melakukan upload Laporan Kinerja Tahun 2024 pada aplikasi e-sakip reviu https://esr.menpan.go.id/
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	<p>Kegiatan tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian rutin berupa monitoring pelaksanaan kegiatan sepanjang Triwulan I dilaksanakan melalui evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja. Pemantauan capaian output juga dilaksanakan melalui aplikasi SMART yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, serta e-monev Bappenas. Sedangkan pemantauan capaian kinerja dilaksanakan melalui aplikasi http://kinerjaku.kkp.go.id.</p>
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	<p>Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan yaitu pada rencana aksi pencapaian kinerja dan evaluasi rencana aksi.</p>
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	<p>Seluruh kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan adalah melakukan penginputan SK dan IKU pada aplikasi kinerjaku, melakukan evaluasi rencana aksi untuk kegiatan di Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan pengukuran mandiri, capaian kinerja Triwulan I 100% dan tidak terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai.</p>
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	<p>Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan berupa evaluasi rencana aksi untuk kegiatan di Triwulan I tahun 2025.</p>

Cilacap, 17 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1. Satuan Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
- 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Tahun Anggaran : 2025

NO (1)	URAIAN (2)	KPA (3)	PPK (4)	PJB PENGUJI DAN (5)	BENDAHARA (6)	BENDAHARA PENERIMAAN (7)
1	Nama lengkap	Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi.,	Pijar Wijayanto, S.St.Pi, M.Pi	Christian Budi Cahyono, S.Pi	Hentri Wibowo, A.Md	-
2	Nomor dan Tanggal SK	KEP.12/PA/2025 tanggal 24	KEP.18/PA-	KEP.18/PA-	KEP.3/KPA-PSDKPSta.1/2024	-
3	Nomor HP	082288440066	081391025556	085842919891	082323864740	-
4	Alamat e-mail	dwisantosowibowosstpi@gmai	pijarwijayanto@gmail.com	therapon.theraps@gmail.com	hentri.wibowo@kcp.go.id	-
5	Pendidikan terakhir	S-2	S-2	S-1	D3	-
6	Sertifikasi :					
	a. Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	-	
	b. Bendahara	-	-	-	√	
	c. Perbendaharaan	-	-	√	-	-
	d. Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	-	-	-
7	Usulan/Rencana Pengembangan	-	-	-	-	-

Keterangan :

*) Diisi dengan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang

***) Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM



Cilacap, 17 April 2025
 Kepala Stasiun PSDKP Cilacap
 Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
 NIP. 198403092008011003

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Satuan Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 3. Tahun Anggaran : 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH						
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN SATKER		
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan								
2350.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								
2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS) yang dibina dalam Membantu Pengawasan SDKP								
051	Perencanaan Pembinaan POKMAWAS	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
052	Pelaksanaan Pembinaan POKMAWAS	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan POKMAWAS	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam								
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas								
051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√		
053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas								
051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√		
053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√		
2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan								
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun								
052	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√		

		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat							
051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan							
2351.AEA	Koordinasi							
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan							
052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
2351.BCE	Penanganan Perkara							
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif							
051	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana							

051	Ekspose Awal TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
052	Pemberkasasn Perkara TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
053	Gelar Perkara TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
		STANDAR BIAYA KELUARAN	√		√		√	
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							
2352.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							
2352.BIC.004	Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya							
051	Perencanaan/Persiapan Pemeriksaan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Monev dan Pelaporan Pemeriksaan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam Pengelolaan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2352.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan							
2352.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan							
051	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2352.QIC.001	Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya							
052	Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Sumberdaya Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak							
051	Perencanaan/Persiapan Pengawasan Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pelaksanaan Pengawasan Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Monev dan Pelaporan Pengawasan Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							
2353.QIC.004	Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya							

051	Perencanaan/Persiapan Pengawasan Kepatuhan Usaha Sektor Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kepatuhan Usaha Sektor Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Monev dan Pelaporan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Perikanan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							
2355.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi							
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
2355.EBA.956	Layanan BMN							
052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat							
051	Perencanaan Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							
052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA.962	Layanan Umum							

051	Layanan Umum Rumah Tangga	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi							
052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran							
001	Gaji dan Tunjangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal							
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM							
051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran							
052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
053	Fasilitasi Revisi Anggaran	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi							
052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan							
052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	

2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja							
052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	
2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan							
051	Pengelolaan Arsip dan Persuratan	BAGAN AKUN STANDAR	√		√		√	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	√		√		√	

Cilacap, 17 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 198403092008011003

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

- 1. Nama Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
- 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Tahun Anggaran : 2025

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp) *)	PENGELOLAAN BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BERGERAK											
B	TIDAK BERGERAK											

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

*) Diisi untuk BMN yang bermasalah

**) Diisi dengan pilihan : Satuan Kerja/Pihak III/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak III) dan pelaksana (KSO)



Cilacap, 17 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIR. 19840309 200801 1 003

PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

- 1. Nama Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
- 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Tahun Anggaran : 2025

(1)	(2)	NILAI INDIKASI KN (Rp *)	STATUS KERUGIAN NEGARA			PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN				
				TIDAK ADA	PENGENAAN			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A BENDAHARA								
		24.632.852				Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan kantor Stasiun PSDKP Cilacap	Melakukan pembayaran ke kas negara	Telah dilakukan pembayaran ke kas negara dengan kode akun 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu)
subtotal		NIHIL						
B PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1	Ketidaksihingan pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan							
subtotal		NIHIL						
C PEJABAT LAIN								
subtotal		NIHIL						
TOTAL		NIHIL						

Cilacap, 17 April 2025
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003



PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 1. Nama Unit Kerja : Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
- 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 3. Tahun Anggaran : 2024

A. PROGRES KEUANGAN

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET (Rp)	481.522.000	1.968.881.000	4.019.025.000	5.385.393.000	6.901.706.000	9.138.820.000	10.485.923.000	12.038.622.000	13.402.952.000	14.737.305.000	18.132.107.000	25.100.761.000	25.100.761.000
TARGET (%)													
REALISASI (Rp)													
REALISASI (%)													

B. PROGRES FISIK

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	TOTAL
TARGET	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REALISASI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

C. KETERANGAN

No	Hambatan/Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan

Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

*) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

**) Realisasi per bulan bersifat akumulatif dengan bulan sebelumnya

Cilacap, 17 April 2025
 Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
 NIR 19840609 200801 1 003

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Cilacap

Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian			Sisa Risiko setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung		
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Dokumen Pengendalian	K	D	Peta Risiko					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		
1	Ketidakkuratan data dan informasi yang tersedia mengenai kegiatan tindak pidana/ pelanggaran bidang KP yang bersumber dari Dit. POA dan POKMASWAS	Stasiun PSDKP Cilacap	2,8	3,2	9	1. Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA); 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT).	TW I- TW IV	Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi	TW I	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianza Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		3	2	9			https://drive.google.com/file/d/1BfhTXbAsOxZ65Pj8B8cPhimLkWPBNhYA/view?usp=sharing	Inpres No 1 Tahun 2025
2	Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat	Stasiun PSDKP Cilacap	3	3	9	Menetapkan rencana operasi Kapal Pengawas selama 1 tahun	TW I- TW IV	Rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 04	TW I	Rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 04 Nomor B.88/PSDKPSta.1/PW.350//2025 Tanggal 13 Januari 2025		3	2	6			https://drive.google.com/file/d/18VlpA279YjHxIYcUvTgtn0Mzecz7ZJOxd/view?usp=drive_link	Surat Rencana Operasi Kapal pengawas

3	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Depot Pertamina	3	3	9	Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi	TW I- TW IV	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT.Pertamina Patra Niaga	TW I	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Nomor B.156/PSDKPSt a.1/PW.380/II/2025 Tanggal 4 Februari 2025	3	3	9		https://drive.google.com/file/d/1UPEfa4L15tL1uI0z2OYGEFMphUbl7gF/view?usp=sharing	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM)
		Transportir/Pengangkutan BBM	3	3	9	1. Melakukan koordinasi dengan PT. PPN untuk ketersediaan jasa transportir BBM; 2. Melakukan perubahan rencana tempat pengisian BBM;	TW I- TW IV	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Ke PT.Pertamina Patra Niaga	TW I	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal Tahun 2025 Nomor B.156/PSDKPSt a.1/PW.380/II/2025 Tanggal 4 Februari 2025	3	3	9		https://drive.google.com/file/d/1UPEfa4L15tL1uI0z2OYGEFMphUbl7gF/view?usp=sharing	Surat Penegasan Ketersediaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM)
		Transportir/Pengangkutan BBM	3	3	9	a. Melakukan pemeriksaan Segel pada Sarana Pengisian b. Membuat Berita Acara serah terima BBM dengan pihak Transportir c. Memeriksa dan mendokumentasikan Status izin usaha Transportir.	TW I- TW IV	Belum dilaksanakan BAST karena belum dilakukan pembelian BBM	TW I	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	3	3	9		https://drive.google.com/file/d/1BfhTXbAsOxZ65Pi8B8cPhimLkWPBNhYA/view?usp=sharing	Inpres No 1 Tahun 2025

4	Anggaran yang bersumber dari PNBP tidak bisa dimanfaatkan	DJPT	4	4	16	1. Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBP secara berkala; 2. Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.	TW I- TW IV	Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, hal ini dikarenakan terdapat transisi pada kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, dimana anggaran operasi kapal pengawas juga dilakukan efisiensi	TW I	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	4	4	16		https://drive.google.com/file/d/1BfhTXbAsOxZ65Pi8B8cPhimLkWPBNhYA/view?usp=sharing	Inpres No 1 Tahun 2025
5	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM	PT.Pertamina	3	3	9	Melakukan verifikasi tagihan BBM	TW I- TW IV	Pada Triwulan I tahun 2025 belum dilaksanakan operasi kapal pengawas, sehingga belum ada pembelian BBM	TW I	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	3	3	9		https://drive.google.com/file/d/1BfhTXbAsOxZ65Pi8B8cPhimLkWPBNhYA/view?usp=sharing	Inpres No 1 Tahun 2025

Penanggung jawab
Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal
Pengawas



Prabowo, S.St.Pi
NIP. 19840620 200901 1 004

Cilacap, 1 April 2025
Pemilik Risiko

Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

Unit Organisasi : Stasiun PSDKP Cilacap
 kegiatan : Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Dokumen Pengendalian	Sisa Risiko setelah			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung	
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu		K	D	Peta Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	
1	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan	BKPM	3	3	9	Melakukan koordinasi dengan Direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan	Januari - Desember	Melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Anggaran 2025 dengan melibatkan Direktorat SDK, Kepala DKP Prov. Jateng dan Kepala DKP Kab. Cilacap sebagai panelis	10 Januari 2025	1. Surat Undangan Rapat kepada Direktur SDK dengan Nomor B.46/PSDKPSta.1/TU.330/I/2025 pada tanggal 8 Januari 2025 2. Surat Undangan Rapat kepada Kepala DKP Prov. Jateng dan Kepala DKP Kab. Cilacap Nomor B.48/PSDKPSta.1/TU.330/I/2025 pada tanggal 8 Januari 2025 2. Notulensi atau Laporan Hasil Perencanaan SDK 2025 3. Dokumentasi dan Daftar Hadir Kegiatan		3	2	6	tidak ada	tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1VYWGvpoRtv-eEXHszV5Qq5XAcZxcFBF7usp=drive_link

Penanggungjawab,
 Ketua Tim Kerja Intelijen dan
 Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan

Sumargono, S.Pi
 NIP. 19781217 200912 1 002



Cilacap, 1 April 2025
 Pemilik Risiko,
 Kepala Stasiun PSDKP Cilacap



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
 NIP. 19840309 200801 1 003

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

UNIT ORGANISA : STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

KEGIATAN : PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

TUJUAN KEGIAT : PELAKU USAHA PATUH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Dokumen Pengendalian	Sisa Risiko setelah			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu		K	D	Peta Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	Data Pelaku Usaha yang Bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan Kondisi Lapangan	Kepala Stasiun PSDKP Cilacap	3	3	9	Menyampaikan Secara Berkala Data Pelaku Usaha yang tidak sesuai Kepada Direktorat Sumberdaya Perikanan	JAN - DES	Belum dilaksanakan Pengawasan OSS Sumberdaya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Pengawasan yang telah dilaksanakan adalah Atensi Pimpinan. Sehingga belum dapat dilaporkan Data Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai.	31-Mar-25	-	3	3	9	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan	

Penanggungjawab,
Ketua Tim
Pengawasan

Aggi Putranto, S.Si, M.
9860717 200901 1




Cilacap, 1 April 2025
Penilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO

UNIT ORGANISASI : STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP
 KEGIATAN : PERKARA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DIKANAKAN SANKSI ADMINISTRASI
 TUJUAN KEGIATAN : TERSELESAIKANNYA PENANGANAN PERKARAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DI KENAKAN SANKSI ADMINITRATIF

No	Uraian Risiko	Sumber Risiko	Risiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Risiko setelah			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung	
			K	D	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Dokumen Pengendalian	K	D				Peta Risiko
1	Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)	Dit PP, Ir I, UPT	3	3	9	1. Melakukan koordinasi kepastian kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose 2. Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose 3. Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif	Januari-Desember	Realisasi Pengendalian pada TW I berupa 1. dilakukannya koordinasi kepastian kehadiran pihak PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV untuk dilakukannya ekspose 2. bersurat kepada Dit PP untuk penetapan sanksi administratif	Januari - Desember	1. Surat Undangan Ekspose kepada PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV dengan Nomor B.45/PSDKP.5/TU.330//2025 tanggal 14 Januari 2025 dan bukti dokumentasi kehadiran melalui zoom meeting pada tanggal 15 Januari 2025 2. Surat permohonan ekspose kepada Dit. PP dengan Nomor B.71/PSDKPSta.1/PW.210//2025 tanggal 10 Januari 2025	3	2	6	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan	https://drive.google.com/drive/folders/1jAnx6JazrCTyVjUyIwoQ8Qb0awhU8f7usp=sharing
2	sanksi administratif tidak terselesaikan (risiko kepatuhan)	Kepala Stasiun PSDKP Cilacap	4	4	16	1. Menyampaikan surat usulan ke Ditjen PSDKP terhadap pelaku usaha yang tidak sanggup membayar sanksi administratif untuk dilakukan proses hukum: Segel/pencabutan izin 2. Dilakukan pengenaan sanksi administratif tahap berikutnya	Januari-Desember	Realisasi Pengendalian TW I yaitu berupa bukti dukung sudah membayar sanksi administratif	Januari - Desember	Bukti Penerimaan Negara PNBPN dengan kode billing 31-01-2025-dengan tanggal 07 Februari 2025	3	3	9	Tidak Ada Hambatan	Tidak Ada Usulan	https://drive.google.com/drive/folders/1jAnx6JazrCTyVjUyIwoQ8Qb0awhU8f7usp=sharing

Penanggungjawab,
Pelaksana
Koordinasi Urusan

muhammad Hafiz, S.St.
19860704 200901 1

Cilacap, 1 April 2025
Pemilik Risiko,
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003